



**PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA SUKU WAY KANAN
(ADAT PEPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ARIS YUSUF M.
110 102 104 00038**

**PEMBIMBING :
DR. JOKO SETIYONO,S.H.,MHum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

**PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA SUKU WAY KANAN
(ADAT PEPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

**ARIS YUSUF M.
110 102 104 00038**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Maret 2012
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

Menyetujui

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**DR. Joko Setiyono, S.H., M.Hum
NIP.19660607 199203 1 001**

**H. Kashadi, SH.MH
NIP.19540624 198203 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Aris Yusuf, M., dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, atau kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 31 Maret 2012

Yang Menyatakan

Aris Yusuf, M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis berjudul : "PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA SUKU WAY KANAN (ADAT PEPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG".

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth : Bp. DR. Joko Setiyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.

Begitu pula atas jasa dan peran serta Bapak/Ibu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yth :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES.PhD, selaku Rektor Universitas

Diponegoro Semarang;

2. Bapak Prof. Dr.dr. Anies M.Kes, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr.H. Yos Johan Utama, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H.Kashadi,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Prof.Dr.Budi Santoso, S.H., M.S selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Prof.Dr.Suteki,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan selaku Dosen Wali kelas B3;
7. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus membuka ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bantuan

selama proses perkuliahan;

10. Bapak Sugeng Hartono, selaku Kepala Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, yang telah membantu memberikan data dan wawancara serta informasi kepada penulis;

11. Bapak Elyas Yusman, SE., selaku Tokoh Adat Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, yang telah membantu memberikan data dan wawancara serta informasi kepada penulis;

12. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna oleh karena itu, guna perbaikan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat membawa hikmah dan ridho Allah SWT., Amin.

Semarang, 31 Maret 2012

Penulis

Aris Yusuf M.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barang Siapa yang melangkahkkan kaki berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya ke surga”

(HR. MUslim)

“Sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada saudaranya muslim”.

(HR. Bukhori)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan untuk Istriku tercinta Sundari Chusmiyatun,SE, MM, Anaku Adiva Noya Yusuf, yang senantiasa selalu membantu, mendo'akan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan baik.

Ayahanda Tercinta Bapak Muchtar Jaya, dan Ibunda Hj. Dahlia Ibrahim, serta Ayahanda Mertua Bapak HS. Renggo Darsono, beserta Ibunda Hajah Rumiyati.

Dan Semua rekan-rekan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya kelas B3 angkatan 2010 yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan tesis ini.

ABSTRAK
PELAKSANAAN KAWIN LARI PADA SUKU WAY KANAN
(ADAT PEPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR
KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG

Kawin lari yang dilakukan oleh laki dan perempuan pada masyarakat Suku Way Kanan merupakan salah satu cara untuk tujuan terlaksananya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari dalam masyarakat suku Way Kanan, bagaimanakah perbuatan kawin lari tersebut dilakukan, dan bagaimana penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari serta apa akibat hukum dari perbuatan kawin lari tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan wilayah penelitian di Propinsi Lampung. Berdasarkan populasi sampel daerah penelitian adalah Kecamatan Baradatu. Subyek penelitian adalah mereka yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam penyelesaian kawin lari tersebut. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan untuk itu keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anak perempuannya, karena orang tua telah menjodohkan anak perempuannya dan syarat-syarat pembayaran adat yang besar, laki-laki tersebut tidak berkelakuan baik dimata pihak keluarga perempuan, laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan agama sedangkan cara melakukan kawin lari ada yang dilakukan dengan cara kawin lari bersama berdasarkan persetujuan laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari dan dengan cara kawin bawa lari atau melarikan perempuan tanpa persetujuan perempuan yang dilarikan.

Adapun cara penyelesaian yang ada terhadap perbuatan kawin lari adalah dengan mengirim utusan pihak laki-laki ketempat pihak perempuan untuk bermusyawarah, membayar denda yang diminta oleh pihak perempuan dan kemudian akan diadakan upacara perkawinan.

Kata Kunci : *Kawin Lari Suku Way Kanan.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELOPEMENT IN WAY KANAN ETHNIC (ADAT PEPADUN) IN TIUH BALAK PASAR VILLAGE, BARADATU SUBDISTRICT, WAY KANAN DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE

Elopement in Way Kanan tribe is one of the ways to escape from the requirements of a marriage. This research has the aims to find out the factors that cause elopement conducted by Way Kanan tribe, how to do the elopement and how result elopement couple and how is the culture solution for elopement applied to the elopement couple. The method of approach used in this thesis is empirical jurisdiction, with research in Lampung Province. Based on the purposive sampling, the research area is in Negeri Sakti district.

The subject of this research. Is the couple who is involved in this elopement solution. The primary and secondary data are collected by a library research and field survey.

Based on the qualitative research, it is known that the main factor bring about the elopement by Way Kanan tribe in Baradatu is; the bride's family usually do not agree with their daughter's choice or because she has been being matched before, the proposal price from bridegroom's family that is too expensive, and bride's family think that the man does not have good attitude. Meanwhile, the result of elopement is the humiliation for the bride's family if they should move from where they lived before, the relationship between parents and daughter will hate each other.

So the cultural solution for elopement is by sending a messenger from the bridegroom to bride's family to discuss the couple's relationship that has committed an elopement, giving some cultural replacement money for the ceremonial meal, and on one condition that the couple should be remarried.

Keyword : *Elopement Way Kanan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Asas-asas Perkawinan	28
B. Syarat-syarat Perkawinan	29
C. Hukum Perkawinan Adat	33

1. Sistem Perkawinan	33
2. Bentuk – bentuk Perkawinan	35
3. Cara-cara Perkawinan	38
D. Akibat Hukum Perkawinan	42
1. Terjadinya Hubungan Antara Suami Istri	43
2. Terjadinya Hubungan Orang tua dengan Anak Sebagai Ahli Waris	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Suku Way Kanan Pepadun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	48
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari	75
C. Pelaksanaan Kawin Lari Dilakukan Menurut Adat ..	82
D. Akibat Hukum Kawin Lari dan Penyelesaian Adat Pada Masyarakat Suku Way Kanan Pepadun.	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah : "Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan".²⁾

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Ikatan perkawinan tidak hanya menyangkut kedua belah pihak suami istri saja, tetapi juga menyangkut pihak lain dan dapat mempengaruhi terhadap keutuhan suatu ikatan perkawinan. Pihak lain yang dimaksud antara lain adalah orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Dengan demikian suatu perkawinan tidak akan dengan mudah dan begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain. Rencana untuk melangsungkan perkawinan tidak selamanya berjalan

¹⁾ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 8.

²⁾ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Megah Jaya Abadi. Mandar Maju, 1990), hlm. 90.

lancar sesuai dengan kehendak kedua calon mempelai. Apabila dalam mewujudkan perkawinan tersebut menemui hambatan, sedangkan perkawinan masih tetap ingin dilangsungkan, dalam suasana hukum adat.

Terkait dengan kebudayaan maka perkawinan khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata cara yang berbeda-beda. Bentuk dan tata cara yang berbeda didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam aktivitas budaya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai adat masyarakat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang juga berbeda. Salah satu bentuk budaya yang berbeda-beda ini terlihat dalam hal perkawinan, yaitu pada fenomena kawin lari.

Secara umum, kawin lari merupakan perkawinan di mana laki-laki melarikan perempuan yang akan dikawininya dengan persetujuan si perempuan itu, untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap berlarut-larut dan memaknai biaya terlalu mahal.

Sementara itu, pada masyarakat Lampung, kawin lari disebut sebagai *sebambangan*. Sering kali *sebambangan* disalah artikan dengan nama "Kawin Lari". Sehingga citra adat Lampung ini menjadi jelek di mata masyarakat di luar suku Lampung yang tidak mengerti makna sesungguhnya dari arti *sebambangan*. *Sebambangan* adalah adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah

kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Kawin lari antara bujang gadis disebabkan oleh kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu (melarikan/ "ngebembangken"). Kawin lari dengan kekerasan ("nekep") sebenarnya merupakan perbuatan melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman. Tata cara berlarian sudah teradat dan diatur menurut hukum adat suku Lampung Way Kanan Pepadun.³⁾

Sedangkan "Kawin Lari" dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua si gadis, yang hal ini bertentangan dengan Syariat Islam. Jelas jika hal ini terjadi, jangankan agama, adat istiadat saja melarang hal tersebut. Jika *sebambangan* diatur oleh hukum adat dan perangkat adat, tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan bahkan memberikan keadilan kepada bujang gadis untuk memilih jodohnya karena akibat paksaan orang tua, sehingga dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua orang tua bujang gadis.

Kawin lari bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami istri yang telah

³⁾ *Ibid*, hlm. 40

sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak.

Meskipun perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya; jadi soal suka atau benci. Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum.

Menurut Iman Sudiyat cara terjadinya perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁾

1. Kawin pinang,
2. Kawin lari bersama,
3. Kawin bawa lari

Kanan Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Way Pepadun sama halnya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat

⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta, Liberty, 1981), hlm. 109.

masyarakat suku Way Kanan Pepadun bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan cara kawin lari.

Perbuatan berlarian bujang gadis ini ada yang dilakukan dengan rencana bujang gadis sendiri, ada pula yang direncanakan oleh orang tua bujang berdasarkan kehendak gadis (belarian) atau hanya kehendak pihak bujang (melarikan). Melaksanakan berlarian untuk perkawinan kebanyakan dikarenakan maksud untuk menghindari perkawinan dengan upacara adat meminang ("pineng", Lampung) dengan melalui cara pertunangan yang akan memakan banyak biaya.

Menurut Hilman Hadikusuma latar belakang terjadinya berlarian bujang gadis untuk maksud perkawinan antara lain dikarenakan sebagai berikut :⁵⁾

- a. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang;
- b. Gadis belum diijinkan orang tuanya bersuami tetapi dikarenakan keadaan gadis bertindak sendiri;
- c. Orang tua atau keluarga gadis menolak lamaran pihak bujang, lalu gadis bertindak sendiri;
- d. Gadis telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si gadis;
- e. Gadis dan bujang telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (gadis sudah hamil, dan lain-lain).

⁵⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990), hlm.39.

Latar belakang terjadi kawin lari pada suku Way Kanan Pepadun dikarenakan beberapa hal , antara lain :

- a. Tidak adanya persetujuan dari orang tua si gadis
- b. Pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan dari pihak perempuan.
- c. Keadaan ekonomi dari keluarga pihak laki-laki yang tidak mampu mengadakan upacara adat perkawinan.

Perbuatan kawin lari ini pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun apabila ditinjau dari segi keberlakunya hukum adat maka dapat dibenarkan, karena perbuatan kawin lari ini juga diatur dalam hukum adat suku Way Kanan Pepadun. Namun demikian apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk kawin lari ditinjau dari ketentuan hukum Islam maupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 perbuatan kawin lari tidak dapat dibenarkan.

Meskipun demikian pada saat sekarang ini kejadian kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Way Kanan Pepadun masih tetap berlangsung untuk tujuan menciptakan perkawinan.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam bentuk tesis dengan judul: "PELAKSANAAN KAWIN LARI SUKU WAY KANAN (ADAT PEPADUN) DI KELURAHAN TIUH BALAK PASAR KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?
3. Bagaimana akibat hukum kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

3. Untuk mengetahui akibat hukum kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.


D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan:

1. Dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
2. Dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum adat di Kabupaten Way Kanan khususnya maupun di Propinsi Lampung umumnya mengenai adat perkawinan suku Way Kanan Pepadun.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teoritik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia

dan berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan, telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam Undang-undang tentang Perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, Pencegahan perkawinan, Batalnya perkawinan, Perjanjian perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri, Harta benda dalam perkawinan, Putusnya perkawinan, Kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian, Ketentuan-ketentuan lain dan Ketentuan peralihan.

Kebiasaan Kawin Lari yang banyak dilakukan oleh masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Lampung dalam pembahasan tesis ini, merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang sah yaitu yang pada akhirnya akan mengikuti proses perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Proses kawin lari bertentangan dengan norma agama, norma adat dan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga. Melanggar norma agama karena diharamkan bagi seorang muslim untuk berduaan dengan lawan jenisnya pada malam hari, lebih-lebih kalau berduaan dalam satu kamar. Melanggar norma adat yaitu pada dasarnya perkawinan adat pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Lampung hanya mengenal pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan peminangan. juga menurunkan martabat orang tua dan keluarga, karena si anak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma agama, norma adat maka otomatis akan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga di mata masyarakat.

Namun karena kawin lari sudah biasa terjadi pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun, maka pelanggaran tersebut di atas menjadi hal yang wajar. Berdasarkan hukum adat bahwa apabila yang melakukan kawin lari dan ingin melaksanakan kawin sah maka pihak laki-laki akan dikenakan denda berupa uang dan barang. Besar kecilnya uang dan barang akan ditentukan oleh hasil musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tanda adanya kesepakatan adanya denda yang dimaksud dapat dilihat dari besar kecilnya pelaksanaan acara perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perUndang-undangan dibidang perkawinan dikaitkan dengan masalah kawin lari.

Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perUndang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya penyebab kawin lari pada masyarakat

suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tersebut.

Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan latar yang wajar / alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan tingkah laku masyarakat suku Way Kanan Pepadun Provinsi Lampung yang melakukan kawin lari tersebut, penelitian ini tidak hanya menekankan hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Sanafiah Faisal⁶⁾ menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan tingkah laku sosial dan budaya.

Selain hal-hal tersebut di atas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu:⁷⁾

1. Mudah untuk penyesuaiannya jika dihadapkan dengan kenyataan ganda.
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan responden.

⁶⁾ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang : Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), hlm. . 8.

⁷⁾ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.5.

3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa kawin lari pada masyarakat suku Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Lampung, untuk kemudian di analisa guna mendapatkan jawaban dari permasalahan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi kelompok keluarga dari suku Lampung Way Kanan Pepadun yang tinggal di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah : Masyarakat adat suku Lampung Way Kanan Pepadun yang melakukan kawin lari di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Lampung.

Metode penentuan sampel dalam penentuan sampel ini adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Berkaitan dengan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kelompok keluarga yang melakukan kawin lari sebanyak 5 (lima) keluarga dan Kepala Adat Suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Lampung.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder dan data primer :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung ditempat yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun yang melakukan kawin lari dan kepala Adat Suku Lampung Way Kanan Pepadun.
- b. Data sekunder yaitu berupa perUndang-undangan, putusan-putusan pengadilan, literatur-literatur, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan, lapangan dan rekaman *tape recorder*.⁸⁾

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman kepada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga

⁸⁾ S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung : Tarsito,1992), hlm. 9.

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹⁾

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengutip tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁾ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹⁾ Soerjono Soekamto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 12.

¹⁰⁾ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (UNS Press Surakarta, 1998). hlm. 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan perkawinan di atas adalah rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. hal ini mengandung arti bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada pengesahan untuk mengadakan atau memenuhi hubungan biologis antara seorang wanita dengan seorang pria, begitu juga sebaliknya. Perkawinan mempunyai tujuan yang lebih jauh dan mendalam yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Sesudah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, maka diharapkan usia perkawinan akan menjadi kekal dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan "Ikatan lahir bathin" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan bathin" saja, tetapi harus kedua-duanya.¹¹⁾

¹¹⁾ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 14.

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya suatu perkawinan.¹²⁾

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan pasal 26 KUHPerdata adalah pasal 1 HOCl (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.¹³⁾

¹²⁾ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Alumni Bandung, 1982), hlm. 8.

¹³⁾ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 7.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan.

Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.¹⁴⁾

Berdasarkan batasan pengertian perkawinan di atas, unsur-unsur yang terkait di dalamnya adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin.

Ini berarti secara formal merupakan suami-istri, baik hubungan antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat. Pengertian lahir bathin dalam perkawinan, berarti dalam bathin suami-istri terkandung niat yang suci untuk hidup bersama, membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Kesucian perkawinan itu harus dijaga dan dipertahankan, ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Atas dasar pernyataan ini, terlihat adanya asas monogami relatif yang artinya seorang suami bisa beristri lebih dari seorang, apabila istrinya

¹⁴⁾ Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni Bandung, 1978), hlm. 9.

mengizinkan dan memenuhi persyaratan untuk itu dan diputus oleh pengadilan.

c. Sebagai suami istri.

Seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan perkawinan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, yaitu telah memenuhi syarat material maupun syarat formal dari suatu perkawinan.

d. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, ikatan lahir bathin harus didasarkan atas kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan utama perkawinan, yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ini berarti adanya norma masing-masing agama dan kepercayaan harus menjiwai perkawinan tersebut, karena perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan unsur agama, sehingga apabila perkawinan ditinjau dari perbuatan keagamaan akan

selalu berhubungan dengan ajaran keagamaan atas kepercayaan. Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pada perbuatan hukum, yang merupakan masalah keperdataan untuk keabsahan dimata hukum.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :¹⁵⁾

- a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang sebelumnya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
- b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dahulu bisa dimadu tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini, hanya dibatasi paling banyak empat kali, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

¹⁵⁾ H. Zahry Hamid., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 29.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain selain kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, sehingga diharapkan pemutusan perkawinan dengan cara cerai hidup hanya merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah penulis kemukakan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁶⁾
- b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saefioedin perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara.¹⁷⁾
- c. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang

¹⁶⁾ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 7.

¹⁷⁾ R Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Saefioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumni Bandung, 1986), hlm. 13.

lama.¹⁸⁾

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹⁾

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah : "Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan".²⁰⁾

Adapun tujuan perkawinan pada hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.²¹⁾

¹⁸⁾ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1984), hlm. 13.

¹⁹⁾ Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 8.

²⁰⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV. Megah Jaya Abadi. Mandar Maju, 1990), hlm. 90.

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 23

Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Dikarenakan sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat suku Lampung adalah beragama Islam, maka hukum adat mereka dilandasi dengan hukum Islam. Dengan dilandasi hukum Islam, maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, yaitu :

- a. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.
- b. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.²²⁾

²²⁾ *Ibid*, hlm. 24

Pada umumnya bentuk perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari seperti diantaranya masyarakat suku Lampung Pepadun adalah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kampung halaman mereka (*ngebambangken*) dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sama-sama bersepakat melarikan diri dari kampung halamannya (*sebambangan*).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut:

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah,

seperti halnya mereka yang menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti "*sepelebegu*" (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.²³⁾

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditanda tangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitu pula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adanya masing-masing.

²³⁾ *Ibid*, hlm. 27

2. Asas-asas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma²⁴⁾ adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

²⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni Bandung, 1983), hlm. 71.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

B. Syarat-syarat Perkawinan.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut di atas, M. Yahya

Harahap mengatakan :

Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.²⁵⁾

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan

²⁵⁾ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. hlm. 36-37.

melaksanakan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.²⁶⁾

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

²⁶⁾ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hlm.15.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan

dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perUndang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

C. Hukum Perkawinan Adat

1. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan.

Mencari calon isteri bagi setiap pria menurut Soerojo Wignjodipuro²⁷⁾ ada 3 sistem yaitu :

²⁷⁾ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1971), hlm. 167.

a. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut dimana seorang pria harus mencari calon istri diluar marga (*ken patrilineal*) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

b. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami adalah dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (*nasab*) atau periparan (*musyarah*) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau PerUndang-undangan yang berlaku.

Di masa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan exogami dan endogami, walaupun disana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.

2. Bentuk - Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma²⁸⁾ ada tiga macam, yaitu :

a. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :

- 1) Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka istri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.
- 2) Perkawinan ganti istri adalah disebabkan istri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dan istri yang telah wafat itu (*silih tikar*).
- 3) Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat di kediaman pihak kerabat

²⁸⁾ Hillman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni Bandung, 1981), hlm. 72.

istri.

- 4) Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya symetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil istri dari kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil istri dari kerabat A.
- 5) Perkawinan ambil anak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri.

b. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang *patrilineal alternerend* (kebabakan beralih-alih dari *matrilineal*).

Bentuk perkawinan semanda ini terdapat bermacam-macam yaitu :

- 1) Semanda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
- 2) Semanda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya

dan masuk kepada kerabat istri.

- 3) Semanda nunggu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawaban terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
- 4) Semanda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa.
- 5) Semanda ngangkat adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami istri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

c. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan di mana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semanda ini terdapat pada masyarakat adat parental.

3. Cara-Cara Perkawinan

Di Indonesia ada berbagai macam cara-cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya demikian juga istilah yang digunakan berbeda juga.

Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui:

a. Dengan Lamaran Dan Dengan Pertunangan

Pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum dilangsungkan suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (Pihak keluarga bakal suami dan bakal istri) untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini dicapai setelah terlebih dahulu ada suatu lamaran yaitu permintaan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam peminangan ini dapat langsung

dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Pertunangan yang telah dilakukan baru mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut "*paningset*" dan di Sunda disebut *panyancang*. Menurut kebiasaan masyarakat alat pengikat itu menjadi milik dari famili pihak perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawininya. Dalam artian jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh dua laki-laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam pihak laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan akibat hukum maka para pihak bebas untuk memutuskan

pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan maka keluarganya harus mengembalikan "*paningset*" dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki. Sedang apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka "*paningset*" yang telah diberikan pada perempuan yang dipinangnya itu hilang dan tidak ada kewajiban dari perempuan untuk mengembalikan "*paningset*" itu.

Yang menjadi dasar diadakannya pertunangan ini adalah tidak sama di beberapa daerah. Lazimnya adalah Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.

Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis²⁹⁾

b. Perkawinan Tanpa Lamaran Dan Tanpa Pertunangan

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahulukan oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang

²⁹⁾ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1983), hlm. 125.

demikian ini kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal, tetapi dalam persekutuan yang matrilineal dan parental, meskipun agak kurang tapi terdapat juga. Alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai terjadinya perkawinan yaitu dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberikan peningset, hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Ada dua cara dalam perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan yaitu :

1) Perkawinan Lari bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami istri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak.

2) Perkawinan Bawa Lari

Yang disebut perkawinan bawa lari adalah :

- a) Lari dengan seorang wanita yang sudah dipertunangkan atau dikawinkan dengan pria lain; atau
- b) Melarikan seorang wanita secara paksa.

Hal yang pertama yang terdapat di Kalimantan; si pembawa lari diharuskan membayar denda kepada pihak yang terhina dan selanjutnya pembayaran perkawinan yang lazim. Hal yang kedua dikenal di Lampung dan Bali.

D. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur dengan jelas dan gampang dipahami, ketika adanya niat yang baik dalam menegakkan dan menghormati Undang-undang. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum, akibat hukum pada perkawinan masyarakat hukum adat yaitu tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh yang bersangkutan, apakah sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal atau parental / bilateral. Dalam perkawinan masyarakat adat, ada 2 (dua) hal akibat hukum perkawinan yang di timbulkannya, yaitu :

1. Terjadinya Hubungan Antara Suami Istri.

Berkaitan dengan hubungan antara suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 telah dirumuskan secara jelas tentang adanya kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, yang masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Lebih lengkapnya diuraikan dalam Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan yang seimbang yang diikuti oleh suatu kewajiban yang sama antara suami dan istri dalam membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan menjadikan sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal, dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti perempuan

tersebut telah mengikatkan dirinya pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa, maka akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu.

Hal tersebut di atas seiring dengan yang dinyatakan oleh H. Hilman Hadikusuma, bahwa :

Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan berumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Akibat hukum yang terjadi dari sistem ini adalah istri karena perkawinannya (uang jujur) dikeluarkan dari keluarganya kemudian masuk ke dalam keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak yang menjadi keturunannya.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal dengan sistem perkawinan semenda mempunyai akibat hukum, yaitu semua keluarga adalah keluarga ibu, harta yang ada merupakan milik ibu yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak

keturunannya, sedangkan suami (bapak) tidak masuk dalam keluarga ibu.

Sedangkan dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan Parental/bilateral adalah karena menganut sistem perkawinan mentas yang bersifat bebas, mempunyai akibat hukum antara kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Artinya diantara suami dan istri bebas untuk menentukan dimana yang bersangkutan untuk menceburkan diri.

2. Terjadinya Hubungan Orang Tua Dengan Anak Sebagai Ahli Waris.

Jika dalam perkawinan itu telah dikaruniai keturunan (anak), maka tanggung jawab suami istri akan bertambah pula, dan dengan sendirinya akibat hukum mengenai kedudukan dan hubungan orang tua dengan anak-anak telah diatur dalam Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya sekaligus sebagai ahli waris dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan kewajiban anak-anak terhadap orang tuanya diatur dalam Pasal 46, yaitu :

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 47 mengatur, bahwa :

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Tentang hubungan anak dengan kerabat ayah dan ibunya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengaturnya dalam dua hal, yaitu :

- a. Dalam Pasal 46 ayat (2) tentang kewajiban anak untuk memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga.

- b. Dalam Pasal 49 ayat (1) tentang hak keluarga anak dalam garis lurus ke atas yang telah dewasa untuk memohon pencabutan kekuasaan orang tuanya ke Pengadilan.

Dalam masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal, sebagai konsekwensi dari perkawinan dengan cara pembayaran uang jujur maka semua anak yang lahir dari perkawinan itu masuk dalam klan ayahnya dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memakai marga dari ayahnya. Berikutnya apabila perkawinan orang tuannya putus karena perceraian (cerei hidup) maka semua anak harus tetap tinggal bersama ayahnya.

Demikian sebaliknya bahwa konsekwensi masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal yaitu menyatakan semua anak yang dilahirkan dari perkawinannya itu adalah milik ibunya. Sehingga apabila terjadi perceraian semua anak harus tetap tinggal bersama kerabat ibunya.

Sedangkan pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental/bilateral, semua anak dari hasil perkawinannya adalah milik kedua orang tuanya, sehingga apabila terjadi perceraian maka pengurusan dan kedudukan anak dibicarakan secara musyawarah mufakat demi kesejahteraan anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Suku Lampung Way Kanan Pepadun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

1. Letak Geografis

Kecamatan Baradatu merupakan bagian wilayah Kabupaten Way Kanan. Kecamatan Baradatu terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pengesahan Kecamatan Baradatu. Baradatu berada di tepi Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Palembang. Kota kecil ini cukup penting terutama karena menjadi semacam 'halte' bagi bus jurusan Rajabasa-Kasui yang melintasi rute tidak kurang dari 200 km, melintasi kota-kota utama di Lampung seperti Bandar Lampung, Natar, Bandar Jaya, dan Kotabumi.

Dengan kondisi letak geografis tersebut menempatkan Kabupaten Way Kanan pada posisi yang potensial dan strategis dalam hal pengembangan produk sumber daya alam baik pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Wilayah Administratif Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dengan luas wilayah 3.921,63 km², terbagi ke dalam 14 Kecamatan, dan 210 desa/kampung.

Adapun letak Kecamatan Baradatu tersebut terdapat di selatan Kabupaten Way Kanan. Luas wilayah Kecamatan Baradatu lebih kurang 152.03 Km², yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Blambangan Umpu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bumi Agung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Labuhan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjit;

Jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan dengan desa yang terjauh adalah 5 Km dengan jarak tempuh kurang dari 30 menit sedangkan pusat pemerintahan wilayah kabupaten dengan Kecamatan berjarak 97 Km dengan jarak tempuh 2 jam. Kemudian jarak Kecamatan ini dengan pusat kedudukan Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung adalah 130 Km dengan jarak tempuh 3 jam.

Sedangkan topografi Kecamatan Baradatu ini datar sampai berombak 60%, sementara berombak sampai berbukit 40%. Kecamatan Baradatu ini terdiri dan dua puluh dua kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bakti Negara
2. Kelurahan Banjar Agung
3. Kelurahan Banjar Baru

4. Kelurahan Banjar Masin
5. Kelurahan Banjar Mulya
6. Kelurahan Banjar Negara
7. Kelurahan Banjar Sari
8. Kelurahan Banjar Setia
9. Kelurahan Bumi Merapi
10. Kelurahan Bumi Rejo
11. Kelurahan Campur Asri
12. Kelurahan Cugah
13. Kelurahan Gedung Pakuon
14. Kelurahan Gedung Rejo
15. Kelurahan Gunung Katun
16. Kelurahan Mekar Asri
17. Kelurahan Setia Negara
18. Kelurahan Sukosari
19. Kelurahan Taman Asri
20. Kelurahan Tiuh Balak
21. Kelurahan Tiuh Balak Pasar
22. Kelurahan Tiuh Balak Satu

Adapun sebagai lokasi penelitian penulis adalah Kelurahan Tiuh Balak Pasar. Tiuh Balak Pasar mempunyai luas wilayah sebesar 6,909 Km², dengan batasan wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tiuh Balak Satu, Sebelah

Barat berbatasan dengan Kelurahan Taman Asri dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiuh Balak. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukosari.

2. Demografi Kecamatan Baradatu

Penduduk Kecamatan Baradatu adalah sejumlah 45.149 jiwa, dengan perincian yaitu jumlah pendudukan laki-laki sebanyak 22.123 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 23.026 jiwa. Dan keseluruhan jumlah penduduk tersebut, jumlah kepala keluarga sebanyak 15.421 kepala keluarga.

Penduduk Kecamatan Baradatu ini sifatnya heterogen, yaitu terdiri dari berbagai suku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Suku-suku di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Tahun 2011

No.	Suku	Jumlah	Prosentase
1	Suku Way Kanan	63.428	52,73
2	Suku Jawa	30.462	25,32
3	Lain-lain	26.408	21,95
JUMLAH		120.298	100,00

Sumber Data : Kantor Kecamatan Baradatu.

Berdasarkan tabel 1 (satu) tersebut di atas, diketahui bahwa meskipun pada Kecamatan Baradatu terdapat berbagai suku, tetapi jumlah penduduk suku Lampung Way Kanan yang paling banyak

yaitu sebesar 52,73 % dari keseluruhan penduduk yang mendiami Kecamatan Baradatu.

Ditinjau dari segi jumlah penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk di Kelurahan Tiuh Balak Pasar
Kecamatan Baradatu
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011

No.	Suku	Jumlah	Prosentase
1	Suku Way Kanan	5.321	69,01
2	Suku Jawa	1.761	22,84
3	Lain-lain	629	8,16
JUMLAH		7.711	100,00

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tiuh Balak Pasar

Berdasarkan tabel 2 (dua) tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk suku Lampung Way Kanan yang ada di desa Tiuh Balak Pasar yang paling besar mencapai 5.321 jiwa (66,01 %) dari keseluruhan jumlah penduduk suku-suku lainnya yang berjumlah 7.711 jiwa.

Ditinjau dari jumlah penduduk di Kecamatan Baradatu berdasarkan kelompok usia dapat di lihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Baradatu
Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0 - 6 tahun	8.754	7,28
2	7 - 12 tahun	15.112	12,56
3	13 - 18 tahun	23.720	19,72
4	19 - 24 tahun	26.712	22,20
5	25 - 55 tahun	34.119	28,36
6	56 - 79 tahun	5.169	4,30
7	80 - ke atas	6.712	5,58
JUMLAH		120.298	100,00

Sumber Data : Kantor Kecamatan Baradatu.

Berdasarkan tabel 3 (tiga) tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk Suku Lampung Way Kanan di Kecamatan Baradatu paling besar adalah yang berusia muda dan produktif sebanyak 34.119 jiwa (28,36 %).

Penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar secara spesifik ditinjau dari pengelompokan menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan
Baradatu Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2011

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0 - 6 tahun	421	5,46
2	7 - 12 tahun	657	8,52
3	13 - 18 tahun	762	9,88
4	19 - 24 tahun	1.135	14,72
5	25 - 55 tahun	3.881	50,33
6	56 - 79 tahun	712	9,23
7	80 - ke atas	143	1,85
JUMLAH		7.711	100,00

Sumber data : Kantor Kelurahan Tiuh Balak Pasar

Dan tabel 4 (empat) tersebut di atas, sama halnya dengan penduduk di Kecamatan Baradatu secara umum, di Kelurahan Tiuh Balak Pasar yang mendominasi penduduknya mayoritas masih berusia muda dan produktif sebanyak 3.881 jiwa (50,33 %).

Berdasarkan agama yang dipeluk oleh masyarakat penduduk Kelurahan Tiuh Balak Pasar, penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kecamatan Baradatu Berdasarkan
Agama yang dianut Tahun 2011

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	115.336	95,88
2	Katolik	2.542	2,11
3	Protestan	1.825	1,52
4	Hindu	327	0,27
5	Budha	268	0,22
JUMLAH		120.298	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu

Ditinjau dari segi agama, maka jumlah penduduk Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tergambar dengan jelas bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan adalah pemeluk agama Islam sebesar 115.336 jiwa (95,88 %), diikuti pemeluk agama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Ditinjau dari segi pendidikan, maka jumlah penduduk Kecamatan Baradatu umumnya dapatlah terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Jumlah Penduduk Kecamatan Baradatu Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2011

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum sekolah	8.764	7,29
2	Tidak tamat SD	17.850	14,84
3	Tamat SD	20.361	16,93
4	Tamat SLTP	17.736	14,74
5	Tamat SLTA	15.711	13,06
6	Tamat Akademi	9.211	7,66
7	Tamat PT	1.213	1,01
8	Buta Huruf	29.452	24,48
JUMLAH		120.298	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu

Dari tabel 6 (enam) tersebut di atas, tergambar bahwa seluruh penduduk Kecamatan Baradatu, penduduk di Kecamatan ini yang masih mengalami buta huruf mendominasi di wilayah ini yaitu sebesar 29.452 jiwa (24,48 %), dan tingkat pendidikannya

setara Sekolah Dasar sangat besar yaitu 20.361 orang (16,93 %), untuk tingkat pendidikan lainnya cukup variatif menyebar dari pendidikan SLTP dan SLTA.

3. Ekonomi Dan Budaya

a. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Baradatu terutama masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu ada juga yang bermata pencaharian lain sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Jumlah Penduduk Kecamatan Baradatu Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2011

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	41.509	54,48
2	Peternak	9.782	12,84
3	Pengusaha	1.231	1,62
4	Pengrajin	3.512	4,61
5	Buruh Industri	5.647	7,41
6	Buruh Bangunan	6.537	8,58
7	Pedagang	1.213	1,59
8	Pengangkutan	231	0,30
9	PNS	2.860	3,75
10	ABRI	1.974	2,59
11	Pensiunan PNS/TNI	65	0,09
12	Nelayan	1.632	2,14
JUMLAH		76.193	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu.

Berdasarkan tabel 7 (tujuh) tersebut di atas, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Baradatu sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani sebesar 41.509 orang (54,48%), disusul sebagai peternak, nelayan dan lain sebagainya.

b. Budaya

1) Pendidikan

Untuk meningkatkan kecerdasan warga masyarakatnya, maka di Kecamatan Baradatu menyediakan fasilitas pendidikannya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Baradatu
Tahun 2011

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Buah	Prosentase
1	TK	7	8,97
2	SD / Sederajat	37	47,44
3	SLTP / Sederajat	29	37,18
4	SLTA / SMU	5	6,41
JUMLAH		78	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu.

Dilihat pada tabel 8 (delapan) tersebut di atas, diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan di Kecamatan Baradatu hanya sampai tingkat SLTA/SMU,

sehingga apabila penduduk ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mereka harus keluar dari Kecamatan tersebut.

2) Agama

Penduduk Kecamatan Baradatu sebagian besar adalah beragama Islam terutama sekali penduduk suku Lampung Way Kanan Pepadun yang sebagian besar beragama Islam. Sesuai dengan keadaan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam, maka jumlah fasilitas peribadatan agama lain di Kecamatan Baradatu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9
Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Baradatu
Tahun 2011

No.	Tempat beribadah	Jumlah Buah	Prosentase
1	Masjid	47	21,56
2	Surau	159	72,94
3	Gereja	5	2,29
4	Pura	4	1,83
5	Vihara	3	1,38
JUMLAH		218	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu.

Di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Baradatu mempunyai masjid dan surau atau musholla masing-masing yang dipergunakan penduduk untuk tempat beribadah, tempat mengaji dan tempat untuk memperingati

hari-hari besar Islam. Sedangkan penganut agama lain yang hendak beribadah harus pergi ke tempat lain yang ada tempat-tempat peribadatnya.

3) Kesehatan

Untuk terjaganya kesehatan penduduk di Kecamatan Baradatu, maka di Kecamatan tersebut disediakan fasilitas kesehatan sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Baradatu
Tahun 2011

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Buah	Prosentase
1	Puskesmas	3	5,45
2	Puskesmas Pembantu	9	16,36
3	Praktek Dokter	5	9,09
4	Pos/Klinik KB	7	12,73
5	Pos Yandu	31	56,36
JUMLAH		55	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Baradatu

Diperhatikan tabel 10 (sepuluh) tersebut di atas, fasilitas kesehatan di Kecamatan Baradatu belumlah lengkap. Karenanya apabila ada warga yang penyakitnya sulit untuk diatasi, maka warga bersangkutan dirujuk pengobatannya pada rumah sakit di luar Kecamatan tersebut. Namun demikian penjagaan kesehatan masyarakat Kecamatan Baradatu telah dilakukan sedini mungkin dengan fasilitas kesehatan yang telah tersedia di

tiap-tiap kelurahan.

4. Sistem Keekerabatan Suku Lampung Way Kanan Pepadun

Dalam hubungan keekerabatan dikenal adanya tiga sistem keekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Sistem keekerabatan patrilineal adalah memperhitungkan hubungan keekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan keekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar keekerabatan.

Sistem keekerabatan matrilineal adalah memperhitungkan keekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem keekerabatan bilateral adalah memperhitungkan hubungan keekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Sistem keekerabatan bilateral ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan keekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali.

Dari ketiga sistem keekerabatan tersebut di atas jika disesuaikan atau dibandingkan dengan sistem keekerabatan yang berlaku dalam masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kecamatan Baradatu menganut sistem keekerabatan patrilineal karena setiap masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun

dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah, namun dalam perkawinan dapat berlaku timbal-balik (ngejuk-ngakuk) asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian masyarakat adat Pepadun dapat dilihat hubungan kekerabatannya atas dasar ikatan rumah asal (nuwa gedung), dimana ikatan kekerabatannya masih kuat, maka untuk membicarakan soal perkawinan tidak cukup hanya berhadapan dengan orang tua laki-laki atau perempuan tetapi harus juga berhadapan dengan saudara-saudara laki-laki ayah atau saudara - saudara laki-laki ibu.

5. Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat Suku Lampung Way Kanan Pepadun.

Tata cara atau upacara perkawinan adat suku Lampung Way Kanan Pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, sebambangan. Tata cara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan, baik dikarenakan berlakunya rasan sanak maupun karena rasan tuha; baik terjadinya perundingan antara orang tua setelah terjadi berlarian maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan. Dalam rasan tuha ada kemungkinan antara orang

tua-tua telah mengikat perjanjian sejak anak-anak mereka masih bayi dengan pertukaran popok bayi ("ampin") dan pihak laki-laki telah lama "bertuntut", yaitu sudah banyak memberikan "tanda mau" ("berugi") kepada si perempuan sejak masih kecil. Atau juga berlaku terhadap anak perempuan yang telah meningkat dewasa yang dimulai dengan penjajakan ("nindai"), penyampaian "cekarem" (tanda pengikat) dan "kuagi", menanyakan dan penentuan waktu.

Di lingkungan masyarakat beradat pepadun apabila antara pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan terwujud pembicaraan-pembicaraan tidak resmi ("giyab-giyeb") dan menghasilkan kesepakatan baik mengenai persyaratan adat, kebendaan, dan keuangan di dalam rangka upacara adat yang dilakukan, maka tata cara dan upacara adat yang dapat dilakukan menurut kemampuan dan kesepakatan yang telah tercapai di antara kedua pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Hibal Serba

Upacara adat perkawinan hibal serba ("ibal serbou") harus dimulai dengan cara "pineng" (meminang), dan "nunang" (bertunangan), serta "nyamban dudul" (memberi dodol) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Upacara adat diadakan di tempat pihak perempuan dan pihak laki-laki yang biasanya diteruskan dengan upacara "cakak pepadun" (naik pepadun), untuk menetapkan kedudukan martabat mempelai

dan anggota kerabat lainnya dalam hubungan-hubungan adat selanjutnya. Pelaksanaan upacara tersebut "begawei cakak pepadun", dengan "hibal pak blue (jujur 24 rial), dan menyembelih kerbau serta memakai pakaian dan perlengkapan adat lengkap.

Menjelang saat-saat perkawinan baik di tempat laki-laki maupun di tempat perempuan, tempat upacara di "sesat" (balai adat) sudah harus disiapkan semua alat perlengkapan adat seperti, "lawang kuri", "jambat agung", "sinang sesat", "gunih minyak", "kuto maw", "burung merak", "paseban peraminan", "lunjuk balak", pakah haji", " kilas miler", "kayu ara", "talo balak" (ragragan), "rato balak", dll. Di tempat laki-laki para anggota prowatin adat bermusyawarah mengatur persiapan-persiapan dan menentukan serta mengatur tata cara dan upacara yang harus dilakukan selanjutnya, antara lain terhadap para pemuka adat dari pihak mempelai perempuan dalam acara "ngattak claw" (mengantar uang jujur, biaya adat, dan lain-lain).

Di tempat perempuan para pemuka adat juga demikian, dan terutama menyiapkan barang-barang "sesan" yang akan dibawa oleh mempelai perempuan dengan pengangkutannya. Barang-barang itu terdiri antara lain dari perlengkapan alat tidur lengkap, dan lemari-lemari pakaian, meja kursi perabot rumah tangga, barang-barang pecah belah, alat-alat dapur, barang

pakaian serta perhiasan emas dan lain-lain. Barang-barang itu meliputi hak milik yang memang sudah ada, yang baru dapat dibeli, dan dari anggota kerabat dan kenalan. Beberapa malam setelah mempelai perempuan dilepas, dan diantar kepergiannya ke tempat laki-laki, di rumahnya diadakan pertemuan muda-mudi (mulai menganai) di bawah pimpinan "kepalou menganai" dan "kepalou mulei", acara berlaku "cas lianas" (dari sore sampai pagi). Demikian pula keadaannya di tempat laki-laki.

Pada hari yang telah ditentukan setelah para pemuka adat mengambil keputusan tentang "gawei adat" itu, maka dilakukan upacara pengambilan mempelai perempuan dari rumah kediaman atau balai adatnya untuk dibawa ke tempat mempelai laki-laki. Sebelum upacara mengambil mempelai di rumah masing-masing telah berpakaian adat lengkap. Mempelai laki-laki memakai "sarung", "bidak", "sabuk", "sekelang", "selappai pinang", "sabik inukh", "sabik rial", "gelang bunting", "kopiah emas", "kekep jung sarat", "keris", "buah manggus", sedangkan mempelai perempuan berpakaian "tapir balak", "rambai ringgit", "bungo sarati", "bubet ringgit", "sabit inukh", "selappai pinang", "selappai serasah", "gelang melayu", "gelang mekkah", "gelang ruwei", "gelang kanou", "gelang burung", "siger", "kipas", "buah manggus", dan lain-lain.

Rombongan mempelai laki-laki yang akan pergi mengambil mempelai perempuan itu terdiri dari anggota "punyimbang bilik" (kepala adat setempat), orang tua laki-laki dan perempuan, anggota kerabat ibu (kelama), saudara-saudara ayah (adek warei), saudara-saudara perempuan dari pihak ayah yang telah bersuami (mirul) dan para suaminya (mengiyan), anak-anak laki-laki perempuan dari mirul, dan lain-lain. Rombongan pergi dengan iringan tabuhan tala.

Mempelai laki-laki berjalan diapit oleh para mengiyan dan beberapa pemuda yang memegang payung adat berwarna putih, jika duduk di atas "rata" juga demikian, tetapi jika di dalam mobil maka payung dimekarkan setelah dekat tempat kediaman perempuan, agak sedikit jauh di muka barisan senjata tumbak, pedang, dan keris, berjalan dengan menari nari, dan sesekali melakukan pencak silat mengadu senjata. Di antaranya ada yang memegang ayam jantan untuk diadu dengan ayam jantan pihak perempuan.

Sampai di dekat tempat kediaman perempuan letusan senjata api tujuh kali ditembakkan oleh pengawal pihak perempuan, yang kemudian dibalas oleh pengawal pihak laki-laki, juga dengan tembakan tujuh kali kemudian kedua pengawal berhadapan bersilat lidah dan bersilat tenaga

akhirnya pengawal pihak perempuan mundur searah "sanggar" yang dipertahankannya, tabuhan tala bertalu-talu dan mempelai laki-laki menghunus pedang menuju ke arah sanggar, dan sanggar diputuskan ("ngerabung-sanggar"). Walaupun sanggar telah diputuskan, atau jatuh, pengawal perempuan belum juga memberi ijin masuk ke pintu gerbang sebelum "mengadu ayam". Akhirnya pihak perempuan mengalah juga. Pintu gerbang dibuka rombongan yang datang dan menerima bersalaman, dan bersama-sama menuju ke halal adat. Mempelai laki-laki dipersilahkan berjalan di atas lembaran kain putih ("titian kuya") menuju tempat mempelai perempuan.

Para pemuka adat dari pihak laki-laki duduk berhadapan dengan para pemuka adat pihak perempuan. Musyawarah adat dimulai, dimana pihak laki-laki menyerahkan "sereh" (uang jujur), "siger" (mahkota), "anggar" / "kanduk" "barang-barang tua", serta biaya - biaya adat seperti "galang sila (uang sidang)", dan lain-lain, yang kesemuanya ditempatkan pada dua belas nampan kuning besar. Selesai musyawarah adat, maka semua dipersilahkan bersantap "mengan kerbau".

Selesai bersantap dan beristirahat sejenak, maka "pematu" atau "penglaku" (pengantar acara adat) mengumumkan semua keputusan pengacara adat, yang dimasa sekarang dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam

surat keputusan itu dinyatakan tentang kedudukan mempelai dan "adek-inai" (gelar) mempelai serta panggilan terhadap mereka, biaya-biaya adat, barang sesan (bawaan), mempelai perempuan dan lain-lainnya yang kesemuanya disahkan dan ditanda tangani oleh para pemuka adat yang hadir.

Selesai acara adat tersebut sampailah pada acara "ngebekas", dimana kepala adat mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada kepala adat mempelai laki-laki. Maka dilepaskan kepergian mempelai perempuan dengan do'a restu kaum kerabat. kedua mempelai dipersilahkan naik kendaraan dan ditembakkan senjata api meletus tujuh kali, maka berangkatlah rombongan mempelai ke tempat kediaman laki-laki dengan iringan kendaraan yang membawa barang-barang sesan. Di tempat kediaman laki-laki rombongan disambut lagi oleh kepala adat pihak laki-laki, letusan senjata api dan tabu tala dibunyikan. Pada sore harinya dengan dihadiri oleh kerabat pihak laki-laki dan perempuan dilaksanakan akad nikah antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Pada malam harinya diadakan tari-menari adat (cangget), tari laki-laki perempuan (igel mulei maranai); taxi ketangkasan (tigel tari), taxi sesabayan (tari antar besan) dan acara "ngediyou" (seni suara klasik) antar mudamudi sahut-menyahut.

Keesokan harinya dilaksanakan acara "turun mandi" atau "turun duwai" dan "cakak pepadun". Untuk acara turun mandi mempelai diantar beramai-ramai menuju tepian sungai untuk membersihkan diri ("mengambil air sembahyang"), kemudian kembali lagi berpakaian adat lengkap. Sementara di balai adat dilakukan "cangget ngekuwuk turun mandi" untuk menyongsong acara turun mandi.

Di daerah selagi kunang setelah selesai mempelai berpakaian adat lengkap, maka mempelai laki-laki yang menyandang keris dan pedang berjalan dari rumahnya diiringi beberapa pemuka adat menuju bangunan "lunjuk", bangunan yang sengaja didirikan untuk upacara adat besar. Mempelai perempuan diangkat dengan "pangga" (talam kuningan besar) oleh beberapa orang dari rumah menuju lunjuk. Kedua mempelai berjalan dari rumahnya menuju bangunan "patcah aji" dengan memegang sebatang tombak yang digantungi buah kelapa tumbuh, alat tenun, kendi air, padi bertangkai. Di sana mempelai duduk bersanding dengan menginjak kepala kerbau. Di belakang mereka berdiri anggota kerabat yang ikut diresmikan kebersihannya.

Setelah siap semua anggota kerabat yang turun mandi, maka tabuhan dihentikan dan penguaku mempersilahkan para

punyimbang untuk menyaksikan dan mendengarkan uraian sastra peresmian "turun mandi" dan peningkatan kedewasaan rumah tangga serta sebutan dan panggilan (totor") dari anggota-anggota kerabat kepada ke dua mempelai dan semua anggota kerabat yang diikutsertakan. Setiap uraian dan pengumuman gelar atau panggilan diucapkan penglaku dengan memukul canang dan dijawab serentak "ya pun" (tanda setuju) dari hadirin. Di Tulang bawang jika tidak diadakan "mepadun" peresmian kedudukan adat kedua mempelai diteruskan melaksanakan acara "mosok", yaitu disuapi dengan nasi putih kuning dengan lauk pauk/panggang ayam silih berganti oleh para anggota kerabat dari pihak perempuan dan laki-laki.

Selesai acara ini kedua mempelai dan rombongan kembali sebagaimana tata cara ketika datang di Lunjuk, ke rumah untuk bertukar pakaian, guna melanjutkan upacara "Cakak Pepadun" (naik kedudukan adat). Di daerah Selagai Kunang mempelai laki-laki memakai jubah dan kopiah haji dan mempelai perempuan memakai kain tapis tua dan selendang tua. Sementara itu di balai adat diadakan "caget cakak pepadun", yaitu tarian untuk menyongsong upacara naik pepadun. Di daerah lainnya mempelai yang akan cakak pepadun, yang laki-laki memakai celana panjang kelabu, ikat pinggang putih, keris punduk, baju panjang, kopiah tua,

sedangkan perempuan memakai tapis, baju panjang, kanduk telue (kudung), dan selempang berwarna putih kuning merah.

Kedua mempelai selanjutnya diangkut dengan "jempana", kursi tandu oleh beberapa orang dan dibawa kembali ke lunjuk dan oleh penglaku dipersilahkan duduk di atas "pepadun" yaitu bangku adat yang berkaki empat pendek terbuat dari kayu yang berukir-ukir. Disamping mempelai duduk pula kerabat yang akan menjadi pembantu adat dari kepunyimbangan mempelai. Ada yang duduk di sebelah kiri ("nyiku kiri") dan ada yang disebelah kanan ("nyiku kanan") dan ada beberapa yang berdiri di belakang ("nenggau").

Setelah para anggota pemuka adat duduk tenang dihadapan kedua mempelai maka penglaku memohon perhatian dan menyampaikan dengan kata-kata sastra yang indah dengan diselingi pukulan canang bahwa pada hari itu kedudukan mempelai diresmikan sebagai kepala rumah tangga kerabatnya yang bertanggungjawab dan memiliki harta kekayaan dan alat perlengkapan adat sendiri. Sebagai pimpinan rumah tangga kepada mempelai laki-laki diberi gelar "Suttan", misalnya Suttan Kepala Raja dan kepada mempelai perempuan diberi gelar "Sesunan", misalnya Sesunan Ratu Buwai Perintah, dan sebagainya.

Di masa sekarang semua isi pengumuman penglaku berdasarkan keputusan musyawarah adat para punyimbang-punyimbang yang hadir. Surat keputusan tersebut diserahkan kepada kerabat yang mepadun.

Bahwa upacara adat mepadun ini cukup dilaksanakan oleh anak lelaki tertua, karena kedudukannya sebagai punyimbang dalam kekerabatan rumah tangganya. Bagi adik-adiknya yang lain jika melakukan upacara perkawinan dapat memakai upacara seperti di bawah ini.

b. Bumbang Aji

Upacara adat perkawinan "bumbang aji" adalah upacara dimana pihak kerabat mempelai perempuan cukup melepas anaknya dengan upacara sederhana, misalnya hanya menyembelih kambing. Mempelai perempuan diserahkan kepada tua-tua adat mempelai laki-laki yang mengambilnya tanpa musyawarah prowatin adat. Mempelai laki-laki yang datang mengambil hanya berpakaian kain, berjas, dan peci atau "kikat akin" (ikat kepala kain Lampung" atau berpakaian haji).

Upacara pengambilan mempelai perempuan dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai perempuan ("sesan") dibawa bersama-sama ke tempat mempelai laki-laki. Sampai di tempat mempelai laki-laki barulah upacara adat

"mepadun" dan "turun duwai" dilakukan atas pertanggungjawaban pihak laki-laki sendiri. Biasanya cukup dilakukan dengan upacara "turun duwai".

Dalam bentuknya yang sah upacara bumbang aji ini berlaku dengan acara lamaran dan pembayaran uang jujur (serah) sebesar 12 rial, jadi tidak sebesar 24 rial seperti dalam acara lamaran Hibal Serba. Begitu pula perundingan mengenai acara dan upacara perkawinan antar pemuka adat kerabat laki-laki dan pemuka adat kerabat perempuan dilakukan hanya di "anjung" yaitu serambi sesat. Pengambilan mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki tidak dilakukan acara "ngerabung sanggar" atau "nettek appeng" (memotong perisai), dan keberangkatan mempelai dari rumah perempuan ke rumah laki-laki dipayungi payung adat berwarna kuning tanpa memakai rata (kendaraan) jadi tidak seperti dalam upacara Hibal Serba yang memakai rata dan payung putih, oleh karena di upacara ini dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang tiyuh (kampung), bukan anggota kerabat punyimbang marga.

c. Tar Padang

Upacara adat perkawinan "Tar Padang" yang juga disebut "Intar padang" (dilepas dengan terang) atau "laph dawah" (berjalan siang), dimasa lampau dilakukan oleh anggota kerabat punyimbang suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial.

Perundingan antar pemuka adat kerabat laki-laki dan perempuan cukup dilakukan di rumah mempelai perempuan. Mempelai laki-laki yang datang mengambil mempelai perempuan berpakaian jas hitam, kain songket dan ikat kepala ("kikat akkin"), sedangkan mempelai perempuan yang berangkat dari rumahnya berpakaian baju kudung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dengan kudung hitam bersulam benang emas.

Untuk menjamu rombongan mempelai laki-laki dan para undangan pihak kerabat perempuan hanya memotong beberapa ekor ayam. Setelah penyelesaian uang jujur dan uang-uang adat dengan pihak mempelai perempuan oleh pihak mempelai laki-laki, maka mempelai perempuan dan laki-laki diiringi tanpa tabuhan tala oleh anggota kerabat menuju ke rumah mempelai laki-laki, tanpa kendaraan, berjalan kaki dengan paring adat berwarna merah. Barang-barang sesan sekadanya dibawa serta.

Jika mempelai berjalan malam memakai penerangan lampu yang bercahaya terang (petromak). Sampai di rumah laki-laki mempelai diterima dengan sederhana dan segera dinikahkan yang dihadiri oleh anggota kerabat kedua pihak. Setelah akad nikah jika pihak kerabat pria menghendaki dilaksanakan upacara adat "mepadun" dan "turun duwai" dapat

saja dilaksanakan atas persetujuan dan pemufakatan kerabat laki-laki dan pemuka adat di tempat laki-laki bersangkutan.

d. Cakak Manuk

Perkawinan dengan acara "cakak manuk" (ayam naik) adalah perkawinan yang di dahului dengan acara lamaran dan perundingan secara diam-diam antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tanpa dicampuri oleh tua-tua penyimbang. Keluarga pihak mempelai perempuan melepas keberangkatan anak perempuannya diambil oleh pihak laki-laki dengan jamuan hidangan minum kopi. Mempelai laki-laki tidak perlu untuk datang menyongsong ke rumah pihak perempuan, oleh karena si perempuan diambil oleh beberapa orang perempuan dan kerabat laki-laki pada waktu malam hari. Dalam perjalanan ini mempelai perempuan hanya berpakaian kebaya kerudung biasa saja tidak dengan alat perlengkapan pakaian adat. Anggota kerabat terbanyak dan para tetangga baru akan tahu keesokan paginya bahwa mempelai perempuan sudah ada.

Beberapa hari kemudian kedua mempelai dinikahkan dan jika kerabat laki-laki mampu dalam hal ini dapat juga mereka meningkatkan upacara perkawinan ini ke upacara mepadun atau turun duwai. Jika tidak mampu maka setelah acara akad nikah secara agama Islam yang dihadiri oleh para

anggota kerabat terdekat kedua pihak, maka upacara sederhana ini diakhiri dengan makan-makan bersama antara kerabat besan. Sedangkan antara kedua mempelai perempuan juga dilakukan acara "mosok" (disuapi) makanan oleh anggota kerabat kedua pihak, terutama kaum perempuannya hanya sifatnya lebih sederhana daripada dalam acara Tar Padang.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa bentuk perkawinan yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu adalah bentuk perkawinan dengan peminangan yang dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dengan berlarian yang bertentangan dengan ketiga ketentuan tersebut walaupun terdapat dalam ketentuan adat masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun. Bentuk kawin lari ini masih saja terjadi dalam masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kecamatan Baradatu, diantaranya di Kelurahan Tiuh Balak Pasar.

Adapun jumlah kasus kawin lari yang terjadi di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu dalam lima tahun belakangan ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12
Penyebab Kawin Lari di Kecamatan Baradatu
Tahun 2008-2011

No.	Penyebabnya	Tahun 2008	Tahun 2011
1	Perjodohan Sejak Kecil	4	5
2	Mahalnya persyaratan dari pihak perempuan	3	4
3	Penolakan lamaran dari pihak perempuan	2	2
4	Perempuan hamil duluan	1	2
Jumlah		10	13

Sumber data : Kantor Kepala Kelurahan Tiuh Balak Pasar

Berdasarkan tabel 12 (dua belas) tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kawin lari yang terjadi di Kelurahan Tiuh Balak Pasar di Kecamatan Baradatu selama tahun 2008 – 2011 sebanyak 23 kasus, yaitu tahun 2008 sebanyak 10 kasus dan tahun 2011 meningkat menjadi 13 kasus.

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari tersebut bukanlah kehendak hati nurani para pihak yang kawin dengan melarikan diri, karena kehendak mereka sebenarnya adalah dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya hambatan dan dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan mereka, maka mereka nekad untuk melarikan diri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari ini menurut Sugeng Hartono selaku Kepala Kelurahan Tih Balak Pasar adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab kawin lari oleh masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di kelurahan ini adalah:

- a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena mereka telah mempunyai jodoh tersendiri untuk anaknya tersebut.
- b. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
- c. Orang tua atau pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.³⁰⁾
- d. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan sudah hamil).

Berdasarkan keterangan kepala kelurahan tersebut di atas, diketahuilah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari oleh masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kecamatan Baradatu adalah berupa :

- a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya telah dijodohkan sebelumnya.

Keadaan ini sudah lumrah terjadi pada masyarakat suku

³⁰ Wawancara, Kantor Kepala Kelurahan Tih Balak Pasar, Desember 2011.

Lampung Way Kanan Pepadun, yang mana mereka selalu menjodoh-jodohkan anaknya dan jodoh yang ditentukan adalah orang-orang yang masih ada pertalian keluarga. Kawin lari akibat adanya perjodohan lain di Kelurahan Tiuh Balak Pasar terjadi 4 kasus di tahun 2008, sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 5 kasus.

- b. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara yang terlalu tinggi.

Pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun dalam pelaksanaan perkawinan, yang lebih ditonjolkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Selain itu pihak laki-laki yang melamar anaknya juga termasuk orang yang berkelas sosial yang tinggi pula dan setidaknya menjamin kehidupan anaknya di kemudian hari. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi pihak laki-laki yang hendak kawin dan tidak mampu untuk membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata sepuluh juta rupiah ke atas, adalah merupakan suatu permasalahan. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan tetapi tidak mempunyai uang, maka

mereka nekad untuk berbuat apapun terutama melakukan kawin lari. Kawin lari akibat terlalu tingginya uang lamaran ini, di Kelurahan Tiuh Balak Pasar dalam empat tahun belakangan ini terjadi 7 kasus, 3 kasus terjadi pada tahun 2008 dan 4 kasus terjadi pada tahun 2011.

- c. Orang tua atau pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri, karena laki-laki dinilai kurang baik perilakunya.

Hal ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat Suku Lampung Way Kanan Pepadun maupun masyarakat suku lainnya. Kehendak pihak keluarga perempuan dapat dibenarkan apabila laki-laki tersebut benar-benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupannya, karena dengan menerima laki-laki yang diketahui tidak berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-harinya dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak perempuannya di kemudian hari. Namun demikian bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan lamaran tersebut sehingga untuk melangsungkan perkawinan yang mereka dambakan, mereka melakukan dengan perbuatan kawin lari. Kawin lari akibat penolakan lamaran karena laki-laki dianggap berkelakuan kurang baik, dalam empat tahun terakhir

ini di Kelurahan Tiuh Balak Pasar terjadi 4 kasus, 2 kasus di tahun 2008, dan 2 kasus di tahun 2011.

- d. Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan telah hamil).

Ada kalanya kawin lari dilakukan dengan keadaan perempuan-perempuan telah hamil terlebih dahulu, maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga perempuan dan melangsungkan perkawinan dengan menunjukkan bukti bahwa si perempuan telah berbadan dua karena si laki-laki.

Jadi jelaslah bahwa kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu pada dasarnya bukanlah tujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi karena adanya faktor-faktor yang dapat menghalangi pelangsungan perkawinan mereka, maka satu-satunya jalan yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari. Hal ini diperkuat dari keterangan sebagian responden masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Faktor Penghalang
Perkawinan Menurut Responden Masyarakat

No.	Faktor Penghalang Perkawinan	Jumlah Responden	Prosentase
1	Tidak jadi melakukan perkawinan	4	20,00
2	Melakukan Kawin Lari	15	75,00
3	Menghamili anak perempuannya dahulu	1	5,00
JUMLAH		20	100,00

Sumber data : 20 responden suku Lampung Way Kanan, Kecamatan Baradatu.

Berdasarkan tabel 13 (tiga belas) di atas, terlihat bahwa apabila terdapat faktor yang menjadi penghalang pelaksanaan perkawinan di luar kehendak para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, maka tindakan yang ditempuh menurut 4 orang (20%) responden adalah tidak jadi melaksanakan perkawinan, menurut 15 orang (75%) responden adalah melakukan kawin lari dan 1 orang (5%) responden menyatakan menghamili anak perempuan yang dilarang kawin dengannya terlebih dahulu. Dan keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan apabila terdapat faktor penghalang pelaksanaan perkawinan, yang paling banyak menyatakan tindakan yang diambil adalah melakukan kawin lari.

C. Pelaksanaan Kawin Lari Dilakukan Menurut Adat

Cara melakukan perbuatan kawin lari menurut Eliyas Yusman selaku Ketua Adat Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu adalah sebagai berikut :

Perempuan yang berlarian dengan laki-laki harus berangkat pergi dari rumah orang tuanya, si laki-laki tidak boleh berlarian ketika dalam perjalanan atau dari tempat-tempat yang bukan rumah orang tua atau keluarga yang melahirkannya. Meninggalkan rumah orang tua atau keluarga tempat kediamannya dapat dilakukan pada siang atau malam hari.

Perempuan yang pergi kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat "mengepik", "peninggalan". Isi surat berbunyi permintaan ma'af si perempuan terhadap kedua orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan tersembunyi di kamar si perempuan, di bawah kasur atau di tempat mengambil beras sehari-hari.

Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat di tempat kediaman laki-laki atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencapai penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama

persoalan belum ada gambaran untuk perundingan di antara kedua pihak maka perempuan harus tetap berada di bawah pengawasan kepala adat.³¹⁾

Selain dari perbuatan kawin lari atas persetujuan antara laki-laki dan perempuan, dapat pula terjadi perbuatan laki-laki melarikan perempuan tanpa persetujuan perempuan dengan berbagai macam cara kekerasan, ancaman dan tipu daya. Latar belakang terjadinya perbuatan memaksa untuk kawin lari ini.

Menurut Eliyas Yusman adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki merasa tidak akan dapat mempersunting perempuan tanpa dia menempuh jalan melarikannya.
- b. Perempuan telah menjanjikan waktunya untuk melakukan kawin lari dengan laki-laki tetapi ternyata ia ingkar janji.
- c. Laki-laki merasa tidak akan dapat mempersunting perempuan tanpa ia datang meminta kawin dengan orang tuanya.
- d. Si perempuan meminta agar laki-laki dan orang tuanya datang melamar, tetapi tidak sanggup melamar, sedangkan perempuan tidak mau di ajak kawin lari.

³¹⁾ Eliyas Yusman, Wawancara, *Ketua Adat Kelurahan Tiuh Balak Pasar*, 6 Desember 2011.

D. Akibat Hukum Kawin Lari dan Penyelesaian Adat pada Masyarakat Suku Lampung Way Kanan Pepadun

Sebimbangan atau kawin lari laki-laki dan perempuan untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan itu sendiri atau karena akal tipu (melarikan, "ngebembangken") dengan kekerasan ("nekep") sebenarnya merupakan perbuatan melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman (denda). Cara penyelesaian adat perbuatan kawin lari ini menurut Eliyas Yusman selaku ketua Adat Kelurahan Tih Balak Pasar Kecamatan Baradatu adalah sebagai berikut:

Perempuan dan laki-laki yang belarian harus datang melapor dan meminta perlindungan ke rumah kepala adat pihak Tua-tua kerabat di tempat kediaman atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencari cara penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama persoalan belum ada gambaran penyelesaian maka perempuan harus tetap berada dibawah pengawasan kepala adat.³²⁾

Di daerah Suku Lampung Way Kanan beradat pepadun setelah perempuan berada di tangan kepala adat laki-laki maka dalam waktu 1 x 24 jam dalam jarak dekat atau 3 x 24 jam dalam jarak jauh kepala adat harus mengirim utusan untuk menyatakan permintaan ma'af mengakui kesalahan dan memohon perundingan ("ngantak salah, ngantak pengendur senata, ngantak tali pengendur, ngantak rukuk tambaku"). Syarat-syarat yang harus dibawa utusan antara lain keris, tombak dan sejumlah uang. Apabila pihak perempuan menerima

³²⁾ Eliyas Yusman, Wawancara, *Ketua Adat Kelurahan Tih Balak Pasar Kecamatan Baradatu*, Tanggal 6 Desember 2011.

permintaan ma'af dari pihak laki-laki, maka kemudian akan disusul dengan acara perundingan. Apabila pintu terbuka untuk perundingan antara pemuka adat pihak laki-laki dan pemuka adat pihak perempuan, maka utusan- utusan pihak datang ke tempat pihak perempuan dengan membawa bahan hidangan, jika pihak perempuan ingin melihat calon menantunya maka pihak laki-laki dapat dibawa pula untuk diperlihatkan. Pertemuan untuk mencapai kesepakatan kedua pihak kadang-kadang memakan waktu beberapa kali pertemuan. Di dalam perundingan biasanya pihak perempuan mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak perempuan meminta agar anak perempuannya dikembalikan untuk dapat melaksanakan pernikahan ditempat orang tua perempuan, meminta uang jujur, uang permintaan, mas kawin, dan biaya-biaya yang diperlukan termasuk uang pengganti adat dan lain-lain. Adakalanya karena pihak perempuan tidak sepakat, orang tuanya hanya memberikan surat wali untuk nikah, karena orang tua perempuan tidak mau menjadi wali dan menghadiri pernikahan mereka.

Tentang besarnya uang peninggalan untuk perempuan berlarian serendah-rendahnya Rp. 2.400,- tetapi yang banyak dipakai adalah sebesar Rp. 24.000,- dan yang paling besar mencapai angka Rp. 240.000,-. Seperti diketahui bahwa perkawinan berkaitan dengan harkat dan martabat, maka sudah barang tentu kawin lari yang dilakukan akan berpengaruh besar terhadap martabat seseorang pada

masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu. Demikian juga besarnya uang pengganti berlarian yang harus dibayar pihak laki-laki, misalnya yang berlaku pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, perempuan berlarian bukan dari rumah dikampung uang penggantinya Rp.1.000.000,-, kekecewaan hati kerabat karena berlarian uang penggantinya Rp.2.000.000,- dan perempuan menjatuhkan nilai pribadinya uang penggantinya Rp. 2.000.000,- dan jika pihak laki-laki tidak menyampaikan kesalahan (pengundur senatou) uang penggantinya Rp. 6.000.000,-. Penyelesaian adat kawin lari ini bukan lagi dengan cara lamaran tetapi dengan permintaan ma'af ("ngantak pengundur senatou") dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dimana pihak perempuan sudah tidak ada kekuatan lagi untuk memaksakan dipenuhinya permintaan jujur, uang adat, dan lain-lain oleh karena perempuan sudah berada di tangan laki-laki.

Dapat saja dilaksanakan upacara Hibal Serba atau Bumbang Aji asal permintaan pihak perempuan dengan jalan si perempuan ditarik kembali ke rumah pihak perempuan ("diuleiken"- diperempuankan) disetujui pihak laki-laki. Jika tidak disetujui maka semua upacara adat diselenggarakan atas persiapan dan tanggung jawab pihak laki-laki sendiri, sedangkan orang tua si perempuan hanya memberikan surat wali nikah untuk pelaksanaan nikah kedua mempelai. Kegagalan pihak

laki-laki dengan pihak perempuan sering kali terjadi di karenakan permintaan pihak perempuan yang terlalu tinggi, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya. Jika orang tua kerabat perempuan bersedia menerima kerabat laki-laki, maka upacara "cuwak mengan" (panggilan makan bersama) di tempat kerabat laki-laki, pihak kerabat perempuan akan datang beramai-ramai dengan membawa barang-barang sesan. Ada kalanya orang tua lelaki mempelai perempuan tidak mau hadir dalam upacara cuwak mengan karena hatinya masih sakit, sehingga hanya diwakili oleh saudara-saudara lelakinya yang lain.

Bagi pihak laki-laki yang penting dilakukan sebelum akad nikah ialah mengantar mempelai laki-laki ke pihak kerabat perempuan untuk melakukan "sujud", memberi salam hormat, memperkenalkan diri dan menyungkemi mertuanya. Jika acara sujud tidak sempurna dilakukan sebelum nikah, maka harus diulangi pada waktu sesudah nikah.

Selain dari perbuatan berlarian untuk perkawinan atas persetujuan laki-laki dan perempuan, dapat pula terjadi perbuatan laki-laki "melarikan" perempuan tanpa persetujuan si perempuan, baik dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman ("nekep", "nunggang") dengan maksud memaksa untuk kawin. Apabila si perempuan tidak dapat menerima perbuatan laki-laki dengan cara demikian, maka dapat terjadi keributan yang diselesaikan di muka pengadilan.

Pada lokasi penelitian dilakukan cara pernikahan ganda pada pasangan yang sama. Artinya walaupun dilakukan pernikahan terhadap pasangan di tempat perbuatan kawin lari dilakukan, namun

apabila disepakati dengan uang pengganti adat maka harus dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa perkawinan itu belum sah, karena hanya dihadiri oleh wali hakim dan tidak disetujui oleh ayah atau keluarga si perempuan. Untuk itu pasangan tersebut harus dinikahkan kembali dan dihadiri oleh wali perempuan itu sendiri. Adanya penyelesaian adat terhadap perbuatan kawin lari di Kelurahan Tiuh Balak Pasar dalam empat tahun terakhir dari tahun 2008- 2011 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 14
Penyelesaian Adat Akibat Kawin Lari di Desa Tiuh Balak Pasar

No.	Nama Pasangan	Tahun	Denda
1	Wawan dengan Yuniar	2008	2.000.000
2	Romli dengan Yanti	2008	1.000.000
3	Bachtiar dengan Titin	2008	2.000.000
4	Johan dengan Anis	2009	3.000.000
5	Emir dengan Ririn	2009	6.000.000
6	Azwar dengan Susi	2010	3.000.000
7	Joni dengan Nila	2010	2.000.000
8	Pepen dengan Ratna	2011	3.000.000
9	Solichin dengan Fauziah	2011	3.000.000

Sumber data : Kantor Kepala Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, 2011.

Berdasarkan tabel 14 (empat belas) tersebut di atas diketahui dalam empat tahun terakhir ini yang melakukan penyelesaian adat akibat kawin lari di Kelurahan Tiuh Balak Pasar sebanyak sembilan pasangan. Sedangkan besarnya uang pengganti yang diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-. Pada tabel tersebut yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.000.000,- adalah pasangan Romli dengan Yanti, yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- adalah pasangan Wawan

dengan Yuniar, Bachtiar dengan Titin, Azwar dengan Susi, serta Joni dengan Nila. Sementara yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000,- adalah pasangan Johan dengan Anis, Pepen dengan Ratna, serta Solichin dengan Fauziah. Sedangkan yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.000.000,- adalah pasangan Emir dengan Ririn.

Pembayaran uang pengganti ini umumnya sesuai dengan bentuk pelanggaran adat yang dilakukan tetapi kadang juga disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga pihak laki-laki.

Banyaknya perbuatan kawin lari seperti yang terlihat pada tabel 14 (empat belas) yaitu di Kelurahan Tiuh Balak Pasar, mencerminkan sekalipun sudah banyak terjadi perubahan pada kultur tradisional namun masih ada yang merasa bahwa perubahan-perubahan tersebut belum sesuai dengan keinginan masyarakat terutama kaum muda yang ingin dengan mudah dan bebas untuk melakukan perkawinan. Keinginan kaum muda ini sudah barang tentu bertentangan dengan budaya, kaidah-kaidah agama serta peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran-penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu adalah:
 - a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena mereka telah mempunyai jodoh tersendiri untuk anaknya tersebut.
 - b. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki.
 - c. Orang tua atau pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki, lalu perempuan bertindak sendiri.
 - d. Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan agama (perempuan sudah hamil).
2. Perbuatan Kawin Lari harus dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat Suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu

yaitu:

- a. Perempuan yang berlarian dengan laki-laki harus berangkat pergi dari rumah orang tuanya, ia tidak boleh berlarian ketika dalam perjalanan atau dari tempat-tempat yang bukan rumah orang tua atau keluarga yang melahirkannya. Meninggalkan rumah orang tua atau keluarga tempat kediamannya dapat dilakukan pada siang atau malam hari. Perempuan yang pergi kawin lari harus meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat ("mengepik", "peninggalan"). Isi surat berbunyi permintaan ma'af si perempuan terhadap kedua orang tuanya atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan laki-laki yang disebut nama dan kerabatnya, serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan tersembunyi di kamar si perempuan, di bawah kasur atau di tempat mengambil beras sehari-hari.
- b. Perempuan dan laki-laki yang kawin lari harus datang melapor dan minta perlindungan ke rumah kepala adat pihak laki-laki, tua-tua kerabat, pemuka adat, ditempat kediaman laki-laki, atau kepala kampungnya. Tua-tua adat pihak laki-laki mengadakan musyawarah darurat untuk mencapai penyelesaian dengan pihak kerabat perempuan. Selama persoalan belum ada gambaran untuk perunding di antara

kedua pihak maka perempuan harus tetap berada di bawah pengawasan kepala adat.

3. Perbuatan kawin lari berdasarkan kehendak laki-laki dan perempuan sendiri (sebimbangan) sebenarnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat dan berakibat dikenakan denda atau uang pengganti menurut pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan kawin lari tersebut dan penyelesaian akibat sebimbangan ini bukan lagi dengan acara lamaran tetapi dengan permintaan ma'af ("ngantak pengundur senatou") dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana pihak perempuan sudah tidak ada kekuatan lagi untuk memaksakan dipenuhinya permintaan uang jujur, uang adat, dan lain-lain oleh karena si perempuan sudah berada di tangan kerabat laki-laki. Apabila pihak perempuan tidak menyetujui dan hanya dilakukan perkawinan oleh pihak laki-laki saja dengan wali hakim perempuan di tempat perbuatan kawin lari dilaksanakan, namun apabila kemudian direstui oleh pihak kerabat perempuan dengan uang pengganti adat maka harus dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa perkawinan itu belum sah, karena hanya dihadiri oleh Wali Hakim dan tidak disetujui oleh kerabat perempuan.

B. Saran - Saran

Berdasarkan pembahasan yang mendalam mengenai pelaksanaan kawin lari, penulis dapat memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi salah satu jalan tengah dari permasalahan kawin lari pada masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada orang tua-orang tua masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, terutama yang mempunyai anak yang telah memasuki usia perkawinan, untuk lebih terbuka membangun komunikasi dengan anak artinya pada umur yang dimaksud si anak sudah saatnya untuk diajak duduk bersama untuk membicarakan tentang calon suami/istri.
2. Hendaknya masyarakat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu tidak lagi membagi-bagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, karena di hadapan Tuhan dan hukum manusia adalah sederajat.
3. Para sesepuh adat suku Lampung Way Kanan Pepadun di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu hendaknya mampu mencari jalan keluar penyelesaian mengenai besarnya uang lamaran, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya

perbuatan kawin lari bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

4. Dalam kurikulum pendidikan daerah, perlu kiranya secara cermat muatan lokal pendidikan budaya daerah diikut sertakan dalam pengajaran mengenai kawin lari. Sehingga secara dini generasi memahami bahwa apa dan bagaimana sebenarnya kebiasaan kawin lari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman, Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- H. Zahry Hamid., 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Bina Cipta, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Lexy J. Maleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- S Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi Yayasan Asih Asah Asuh*, Malang.
- Soerojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Soerjono Soekamto., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemiyati, 1992, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

Sutopo HB, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Pres, Surakarta.

Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjokoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumber Ilmu, Bandung.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan